



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 01/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas Perkara:

Tim Likuidasi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT STIGMA ANDALAS (DL), beralamat di Jl. DR Mohammad Hatta No. 4 Kel. Cupak Tengah Kec Pauh Kota Padang, yang dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Rendi Novirman
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 17-11-1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. DR M Hatta No 51 Rt. 003 Rw. 004
Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang;
Pekerjaan : Tim Pendukung Likuidasi PT. BPR Stigma Andalas (DL)

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 14 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Nama : Rido Juliand Muslim
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Saria/ 07 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl. Andalas Timur Rt 001 Rw 004
Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Januari 2022 dengan register Nomor :

Hal.1 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya (Penggugat) dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☐ Perbuatan melawan hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Senin / 07 April 2014

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- ☐ Tertulis
- ☐ Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian kredit dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), hal tersebut ditandai dengan menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 053/BPRSA/04-2014/04-2016 tanggal 07 April 2014 Tergugat menerima kredit dari PT. BPR Stigma Andalas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa kendaraan bermotor : Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tanggal 07 April 2014 dengan jangka waktu pinjaman 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Bahwa jangka waktu perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 April 2014, tersebut telah disepakati untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan / 2 Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kredit tanggal 07 April 2014.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- 1) Bahwa ternyata setelah kredit berjalan selama 1 tahun, Tergugat telah lalai membayar sisa utang terhitung sejak tanggal 07-04-2015, yang hingga saat ini gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri berjumlah sebesar Rp. 14,251,400,-

Hal.2 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg



- 2) Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan I, Surat peringatan II, Surat Peringatan III, Somasi I, Somasi II dan Somasi III kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat.
- 3) Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat seharusnya melunasi pinjaman pada tanggal 07 april 2016 namun hingga saat ini pinjaman tersebut masih belum dilunasi, sehingga Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi melanggar pasal 1238 KUHPerdara.
- 4) Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian , bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

1) Kerugian yang tergugat derita :

- Kerugian Material

Pokok pinjaman	Rp 3,468,000,-
Bunga tertunggak	Rp 10,200,000,-
Denda	Rp. 583,400,-
Total	Rp 14,251,400,-

- Penggugat tidak dapat menguasai obyek jaminan berupa Kendaraan Roda Empat Merk Corona Type GL AT171 T TEMNS MT/1587 cc Tahun 1989 No Polisi BA 1177 UR warna Hijau No Rangka AT171-9000868 No mesin 4A-1362931 atas nama Rido Juliand Muslim dengan BPKB No. 8334054D dan **Terhadap Objek Jaminan tersebut, Penggugat sebagai Penerima Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tanggal 07 April 2014 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang untuk dilaksanakan pengamanan / penarikan objek jaminan terlebih dahulu karena Objek tidak mau diserahkan oleh pihak Tergugat..**

- 2) Bahwa karena Penggugat telah menerima kerugian materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar Rp 2% (dua prosen) setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat dihitung sejak bulan November 2020 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang

Hal.3 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian harus dibayar lunas.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

- 1) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang berasal dari Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Padang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.
- 2) Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggungjawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

- a. Menyatakan menurut Hukum Penggugat berhak Untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun, jika masih ingkar dapat menggunakan bantuan Aparat Negara;
- b. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat atas kendaraan untuk menyerahkan Objek Jaminan Akta Jaminan Fidusia tanggal nomor 02 tanggal 07 April 2014 kepada Penggugat segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, apabila ingkar dapat menggunakan bantuan Aparat Negara.
- c. Memberi Hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap Kendaraan Objek Jaminan Akta Jaminan Fidusia nomor 02 tanggal 07 April 2014, untuk selanjutnya dijual sebagai konsekuensi pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, Apabila hasil penjualan belum bisa menutupi total hutang, sisa kewajiban hutang akan tetap menjadi hak tagih Penggugat terhadap Tergugat sebagai debitur

Hal.4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KEP-173/D.03/2020 tanggal 27 November 2020 PT. BPR Stigma Andalas telah dilikuidasi ;
- 4) Bahwa penggugat adalah Ketua Tim Likuidasi atas PT. BPR Stigma Andalas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 82 tahun 2020 dan penggugat selaku Tim Likuidasi berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2004 berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;
- 5) Bahwa sampai saat ini objek jaminan dikuasai oleh Tergugat atau keluarga dari Tergugat I.
- 6) Bahwa penggugat dalam hal ini berkepentingan untuk dikosongkannya objek jaminan tersebut guna pelaksanaan proses lelang.
- 7) Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*versef*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perjanjian kredit No. 053/BPRSA/04-2014/04-2016 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar pokok kredit dan bunganya sejumlah Rp. 14,251,400.- (empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada penggugat ;
5. Menghukum tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat berhak Untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat

Hal.5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun, jika masih ingkar dapat menggunakan bantuan Aparat Negara;

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat atas kendaraan untuk menyerahkan Objek Jaminan Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tanggal 07 April 2014 kepada Penggugat segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, apabila ingkar dapat menggunakan bantuan Aparat Negara.
8. Memberi Hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap Kendaraan Objek Jaminan Akta Jaminan Fidusia Nomor 02 tanggal 07 April 2014, untuk selanjutnya dijual sebagai konsekwensi pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, Apabila hasil penjualan belum bisa menutupi total hutang, sisa kewajiban hutang akan tetap menjadi hak tagih Penggugat terhadap Tergugat sebagai debitur
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Kuasa Penggugat tersebut dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Penggugat menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut Permohonan yang ia ajukan dengan alasan Tergugat mau memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Para Pihak lebih menghendaki untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara berdamai dan Penggugat mencabut Gugatan *a quo*, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Hal.6 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor:1/ Pdt.G.S/2022/PN.Pdg;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor:1/ Pdt.G.S/2022/ PN.Pdg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh YOPY WIJAYA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Padang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WINDA GUATINA, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WINDA GUSTINA, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

Rincian biaya :

Hal.7 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 70.000,-
3. Relas (panggilan)	Rp. 150.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	= Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)	

Hal.8 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg